

SKRIPSI
**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-
UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**
PERUBAHAN



Diajukan Oleh:

RIFQI FIERDHA MAULANA

2210211210055

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN

2026

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-
UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERUBAHAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

RIFQI FIERDHA MAULANA

2210211210055

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN

2026


LEMBAR PERSETUJUAN

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL
INDONESIA PERUBAHAN**

Diajukan Oleh:
RIFQI FIERDHA MAULANA
2210211210055

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 196004181986031002

Diketahui
Banjarmasin, 12 Januari 2026
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL
INDONESIA PERUBAHAN**

Diajukan Oleh:

RIFQI FIERDHA MAULANA

2210211210055

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 130 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **1.1 FEB 2026**

Disahkan

Dekan,



Dr/Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 48/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal 12 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Fierdha Maulana
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210055
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/ 6 Maret 2005
Program Kekhususan : Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA PERUBAHAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Rifqi Fierdha Maulana
NIM. 2210211210055

MOTO

One Day At A Time

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Papah dan Mamah terkasih:

Sebagai ungkapan bakti, hormat, dan rasa sujud yang tak terhingga, karya ini kupersembahkan untuk papah dan mamahku, **Gafriiliansyah Isranur** dan **Halimatus Sadiyah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan membimbingku sejak kecil hingga dewasa menjadi pribadi yang saleh dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Keringat dan air mata kalian takkan pernah mampu kubalas, namun semoga doa dan harapan kalian dapat Allah wujudkan. Jika ada kebaikan dari karya ini, semoga pahalanya tercurah untuk kalian berdua. Semoga kelulusanku ini menjadi langkah awal menuju kemandirianku. Doa dan restu kalian selalu menjadi harapan terbesar bagi ananda.

Kakakku tercinta dan tersayang:

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada kakak tercinta, **Putri Fierdha Andini** dan **Rizqi Fierdha Maulidia**, atas segala dorongan, motivasi, dan semangat yang diberikan selama ini hingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian sangat berarti, semoga kalian senantiasa menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen pembimbing skripsi:

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan.



RINGKASAN

Rifqi Fierdha Maulana, Januari 2026. **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA PERUBAHAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Penelitian ini mengkaji permasalahan mendasar mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tuntutan untuk mewujudkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) sebagai prasyarat konstitusional bagi pembentuk undang-undang menjadi fokus utama dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Penelitian ini menguraikan latar belakang masalah yang muncul akibat adanya kontradiksi antara semangat konstitusional partisipasi publik dengan formulasi norma dalam undang-undang yang mengatur pelaksanaannya. Isu utama yang diangkat adalah keaburan dan potensi degradasi norma pada UU No. 13 Tahun 2022. Berangkat dari identifikasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Tinjauan teoretis mengenai konsep negara hukum yang demokratis, fungsi legislasi, dan prinsip *meaningful participation* yang meliputi hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan (*right to be explained*). Kerangka teori ini menjadi tolok ukur utama untuk menganalisis dan menilai kesesuaian norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Inti dari analisis normatif yang menemukan bahwa pengaturan partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tidak mampu memenuhi standar konstitusional partisipasi bermakna. Dua poin kelemahan norma krusial. Pertama, penambahan frasa "orang yang terdampak langsung" dinilai mempersempit ruang partisipasi dan berpotensi mengecualikan kontribusi penting dari akademisi, pakar hukum, dan organisasi masyarakat sipil yang berperan sebagai penjaga kepentingan publik. Kedua, perubahan sifat aksesibilitas dokumen, dari wajib (imperatif) menjadi pilihan (fakultatif), melonggarkan kewajiban transparansi pembentuk undang-undang, yang secara esensial menggagalkan hak masyarakat untuk memberikan masukan berbasis informasi yang memadai

Studi kasus mengenai proses revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menghasilkan UU Nomor 3 Tahun 2025. Proses ini digunakan sebagai bukti atas implikasi hukum dari kelemahan norma pada UU No. 13 Tahun 2022. Analisis kasus menunjukkan bahwa revisi tersebut berlangsung secara cepat,

tertutup, dan minim akses dokumen, sehingga tidak memberikan ruang partisipasi yang substansial bagi masyarakat. Studi kasus ini memperkuat argumen bahwa kekaburan norma membuka celah bagi praktik legislasi yang elitis dan tidak akuntabel, serta secara prosedural melanggar prinsip *meaningful participation*.

Berdasarkan seluruh analisis, penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 belum mampu menjamin terwujudnya proses legislasi yang transparan, akuntabel, dan aspiratif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan kepada pembentuk undang-undang untuk segera merevisi kembali ketentuan Pasal 96, khususnya dengan menghapus frasa "orang yang terdampak langsung" dan mengembalikan sifat imperatif (wajib) pada transparansi akses dokumen. Selain itu, diperlukan Pedoman Operasional Standar (POS) yang mengikat untuk memastikan setiap tahapan partisipasi masyarakat dilaksanakan secara terbuka dan efektif.



Rifqi Fierdha Maulana, Januari 2026. **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA PERUBAHAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaturan partisipasi masyarakat dalam UU No. 13 Tahun 2022 dan implikasinya terhadap revisi UU TNI. Fokus kajian terletak pada keaburan norma Pasal 96 yang dinilai belum memenuhi standar *meaningful participation* sesuai Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Adanya frasa “orang yang terdampak langsung” serta perubahan akses dokumen dari imperatif menjadi fakultatif dianggap mempersempit keterlibatan publik dan melemahkan transparansi.

Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menilai keselarasan norma dengan prinsip negara hukum demokratis. Temuan menunjukkan bahwa kelemahan norma Pasal 96 berdampak pada tertutupnya proses revisi UU TNI, sehingga partisipasi masyarakat hanya bersifat formalitas. Penelitian merekomendasikan revisi Pasal 96 serta penyusunan pedoman operasional guna menjamin partisipasi yang inklusif dan efektif dalam pembentukan undang-undang.

Kata kunci (keyword): partisipasi publik, revisi undang-undang, tni

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala karunia dan rahmat-Nya, peneliti akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa, shalawat dan salam senantiasa dipanjatkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini mustahil terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik individu maupun kelompok. Oleh karena itu, peneliti dengan tulus dan suka cita ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Atas segala kebaikan yang telah diberikan, peneliti berdoa semoga Allah SWT melimpahkan pahala berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikan masing-masing. Mengingat tidak memungkinkan untuk menyebutkan satu per satu semua pihak yang terlibat dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian penelitian serta penulisan skripsi ini, pada kesempatan ini peneliti hanya akan menyebutkan beberapa nama yang utama, yaitu:

1. Yang terhormat **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi.
4. Yang terhormat **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka , yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada seluruh sahabat dan rekan seperjuangan yang telah menempuh perjalanan akademis bersama sejak semester satu hingga akhir masa

perkuliahan ini. Kalian adalah keluarga kedua yang menjadi sumber motivasi, energi, dan keceriaan. Secara khusus, peneliti ingin menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada **Yunisa Putri Simahara, Diva Maharani, Ikhtiara Fakhrunisa, Muhammad Fajri, dan Aprilina Kurnia**, yang telah menjadi pendukung terbaik mulai dari berbagi catatan, saling mengingatkan jadwal ujian, hingga menjadi teman diskusi yang kritis. Kehadiran kalian telah menjadikan setiap tantangan terasa lebih ringan dan setiap pencapaian terasa lebih bermakna. Semoga silaturahmi ini senantiasa terjaga dan kita semua dapat meraih kesuksesan yang gemilang di masa depan.

7. Selanjutnya, ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya turut disampaikan kepada **Fore** dan **Kopi Kenangan** di seluruh cabang yang pernah dikunjungi. Kedua tempat ini, dengan segala kenyamanan dan suasana produktifnya, telah berperan penting sebagai "kantor kedua" bagi peneliti. Berkat suasana yang tenang, koneksi internet yang stabil, dan tentunya sajian kopi yang selalu menemani, kedua tempat ini menjadi saksi bisu perjuangan dan tuntasnya setiap bab dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka


akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut

Banjarmasin, 12 Januari 2026



Rifqi Fierdha Maulana



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	iv
MOTO.....	v
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kedudukan dan Tugas Lembaga Legislatif.....	13
B. Perkembangan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.....	16
C. Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang... 20	
D. Tinjauan Terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia.....	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Partisipasi Masyarakat Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2022	26
B. Implikasi Hukum Undang-Undang yang Terbentuk Tanpa Partisipasi Publik yang Bermakna (<i>Meaningful Participation</i>)	34
BAB IV PENUTUP	39

A. Simpulan	39
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	43

